



Tata Kelola Pemerintahan dalam Resolusi Konflik Masyarakat Adat: Pendekatan Manajemen Konflik Berbasis Komunitas Terhadap Penyelesaian Konflik Agraria Suku Anak Dalam

Aldi Afrihadi^{1*}, Syarief Makyah², Feni Rosalia³, Maulana Mukhlis⁴

¹ Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung, Indonesia

² Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung, Indonesia

³ Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung, Indonesia

⁴ Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung, Indonesia

Email correstpondence: aldiafrihadi04@gmail.com

Keywords :

Agrarian Conflict,
Indigenous
Communities,
Participation.

Kata Kunci :

Konflik Agraria,
Masyarakat Adat,
Partisipasi..

Abstract

This study aims to analyze the government's agrarian conflict resolution strategy involving the Suku Anak Dalam (SAD) indigenous community in Batanghari Regency through a community-based conflict management approach. Using a qualitative descriptive research method with literature study, this study highlights government governance in strengthening social capital, and persuasive communication as the main conflict resolution strategy. The results of the study indicate that governance carried out by the government together with other stakeholders prioritizes a community-based approach that can improve social integration, strengthen the position of indigenous peoples without marginalizing their rights to customary land that has been inhabited for thousands of years, and create a fairer solution by clarifying customary land boundaries and providing HGU to companies as a replacement for conflicted customary land. So that a sustainable solution is created through collaboration between the government, companies, and the Suku Anak Dalam indigenous community. The problem-solving approach applied allows for the creation of a win-win solution without ignoring customary rights.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penyelesaian konflik agraria oleh pemerintah yang melibatkan masyarakat Adat Suku Anak Dalam (SAD) di Kabupaten Batanghari melalui pendekatan manajemen konflik berbasis komunitas. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan studi kepustakaan, penelitian ini menyoroti tata kelola Pemerintah dalam penguatan modal sosial, dan komunikasi persuasif sebagai strategi utama penyelesaian konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola yang dilakukan pemerintah bersama stakeholder lainnya mengutamakan pendekatan berbasis komunitas yang dapat meningkatkan integrasi sosial, memperkuat posisi masyarakat adat tanpa meminggirkan hak-hak mereka atas lahan adat yang telah didiami selama ribuan tahun, serta menciptakan solusi yang lebih adil dengan memperjelas batas dalam lahan adat dan memberikan HGU kepada perusahaan sebagai pengganti tanah adat yang berkonflik. Sehingga solusi berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat adat suku anak dalam. Pendekatan problem solving yang diterapkan memungkinkan solusi win-win tanpa mengabaikan hak-hak adat.

PENDAHULUAN

Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, merupakan salah satu kelompok adat di Indonesia yang menghadapi tantangan multidimensi dalam mempertahankan identitas, eksistensi, dan hak-hak tradisional mereka di tengah derasnya arus modernisasi dan pembangunan ekonomi. Sebagai komunitas yang hidup berdampingan dengan ekosistem hutan, SAD memiliki pola hidup yang sangat bergantung pada sumber daya alam dan kearifan lokal. Namun, intervensi eksternal dalam bentuk pembangunan infrastruktur, ekspansi perkebunan, dan eksploitasi sumber daya alam telah menempatkan mereka pada posisi yang semakin termarginalkan. Fenomena ini mencerminkan realitas sosial yang kompleks, di mana pembangunan modern sering kali mengabaikan atau bahkan mengorbankan masyarakat adat (Putra dkk, 2024).

SAD di Kabupaten Batanghari tersebar di berbagai wilayah, termasuk Desa Hajran, Jelutih, dan Ulak Besar, dengan pola hidup yang cenderung nomaden. Berdasarkan data Kementerian Sosial pada tahun 2019, terdapat 6.423 keluarga SAD yang tinggal di berbagai kawasan di Provinsi Jambi, dan yang terdata Kemendagri sebanyak 3.160 pada tahun 2021 (Hanafi / Jambiantaranews.com, 2021). Pola hidup ini membuat SAD sering kali dianggap sebagai kelompok yang “mengganggu” oleh aktor-aktor pembangunan seperti perusahaan perkebunan karet dan kelapa sawit. Konflik antara SAD dan pihak-pihak eksternal ini tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan hukum. Salah satu konflik yang sering muncul adalah tuduhan pencurian hasil perkebunan yang ditujukan kepada anggota SAD. Tuduhan ini tidak hanya memperlihatkan keterbatasan akses SAD terhadap keadilan hukum, tetapi juga menunjukkan ketimpangan struktural yang memperkuat marginalisasi mereka.

Ketegangan antara SAD dan aktor-aktor eksternal, termasuk perusahaan besar, mencerminkan ketimpangan kekuasaan yang mendalam (Prasetya dkk, 2024). Dalam konteks ekspansi perkebunan kelapa sawit dan karet, SAD kerap kehilangan akses terhadap lahan-lahan tradisional yang menjadi sumber penghidupan mereka. Perusahaan sering kali memanfaatkan kelemahan posisi hukum SAD untuk mengambil alih lahan yang seharusnya diakui sebagai hak adat. Situasi ini diperparah dengan minimnya pengakuan terhadap sistem nilai dan mekanisme pengelolaan sumber daya yang dimiliki SAD, yang seharusnya dapat menjadi landasan bagi penyelesaian konflik berbasis komunitas.

Upaya pemerintah untuk menyelesaikan konflik ini telah dilakukan melalui berbagai program, salah satunya adalah penyediaan rumah dan fasilitas sosial bagi SAD (Prasetyo / Jambi.antranews.com, 2024). Namun, implementasi program seperti Rumah Komunitas Adat Terpencil (KAT) sering kali tidak efektif karena tidak sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan hidup SAD. Program ini dianggap terlalu berorientasi pada pendekatan modernisasi yang

kaku, sementara SAD memiliki pola hidup yang dinamis dan berbasis tradisi. Kegagalan program ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam menyelesaikan konflik dan meningkatkan kesejahteraan SAD.

Sebagai respons atas kegagalan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Sosial meluncurkan konsep Rumah Kawasan yang bertujuan untuk menjembatani kebutuhan tradisional SAD dengan tuntutan modernisasi. Konsep ini dirancang berdasarkan dialog intensif dengan enam Temenggung SAD, yang mencerminkan pendekatan berbasis komunitas. Sebagaimana penyelesaian konflik dengan kelompok dapat diartikan sebagai bahwa untuk mengantisipasi konflik perlu pengorganisasian terhadap kelompok-kelompok sosial secara lebih baik (Sumartono, 2019). Rumah Kawasan dirancang tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai pusat pengembangan ekonomi lokal, pendidikan, dan kesehatan, yang tetap mempertimbangkan keterhubungan SAD dengan lingkungan hutan. Inisiatif ini menunjukkan perubahan paradigma dalam pembangunan, di mana penghormatan terhadap nilai-nilai lokal mulai menjadi bagian integral dari desain kebijakan.

Namun, keberhasilan konsep Rumah Kawasan sangat bergantung pada kolaborasi multisektor yang melibatkan pemerintah, perusahaan, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat SAD itu sendiri. Hal ini juga dijelaskan dalam prinsip *collaborative governance*, dimana seluruh stakeholder bekerja sama dan memiliki usaha bersama (Sujatmiko dkk, 2023), artinya memiliki peran masing-masing dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang tidak hanya berfokus pada satu instansi ataupun Cuma pada sebatas komunikasi semata (Islamy, 2018). Implementasi yang tidak konsisten atau pengawasan yang lemah dapat mengulangi kegagalan program sebelumnya. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam program ini benar-benar melibatkan masyarakat SAD sebagai subjek, bukan objek pembangunan. Pendekatan berbasis komunitas yang partisipatif dapat menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan model pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Konflik yang dihadapi SAD tidak hanya relevan dalam konteks lokal, tetapi juga mencerminkan isu global tentang hak-hak masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan. Di berbagai belahan dunia, masyarakat adat menghadapi tantangan serupa ketika berhadapan dengan kekuatan ekonomi kapitalistik yang mengeksploitasi sumber daya alam (Hutapea dkk, 2023). Dalam konteks ini, konflik SAD di Batanghari menjadi kasus yang penting untuk dianalisis guna memahami dinamika hubungan antara masyarakat adat, pemerintah, dan aktor-aktor ekonomi lainnya.

Dari perspektif akademik, penelitian tentang konflik SAD menawarkan kontribusi penting dalam mengembangkan teori manajemen konflik komunitas. Teori ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap nilai-nilai kultural masyarakat lokal dalam menyelesaikan konflik. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya diskursus tentang keadilan sosial dan keberlanjutan

lingkungan, yang semakin relevan di tengah tantangan global seperti perubahan iklim dan degradasi ekosistem.

Penelitian ini dirancang untuk menganalisis berbagai aspek konflik antara SAD dan aktor-aktor eksternal, termasuk tipologi konflik, strategi survival SAD, dan efektivitas model resolusi konflik berbasis komunitas. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi peran institusi dalam mediasi konflik dan memberikan rekomendasi praktis untuk kebijakan publik yang lebih inklusif. Dengan pendekatan yang komprehensif, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori, tetapi juga menawarkan solusi praktis untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara masyarakat adat dan aktor-aktor eksternal. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa konflik antara SAD dan aktor-aktor eksternal tidak hanya tentang perebutan sumber daya, tetapi juga tentang perjuangan identitas dan keberlanjutan kultural. SAD bukan sekadar komunitas yang bergantung pada hutan, tetapi juga penjaga nilai-nilai dan pengetahuan lokal yang memiliki kontribusi penting bagi keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan yang sensitif terhadap nilai-nilai lokal tidak hanya menguntungkan SAD, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan secara lebih luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Metode kualitatif dipilih karena penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami secara mendalam (Subhaktiyasa, 2024) mengenai strategi resolusi konflik yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa agraria yang melibatkan Masyarakat Adat Suku Anak Dalam (SAD). Pendekatan ini memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap dinamika konflik, pola interaksi antar aktor, serta strategi manajemen konflik berbasis komunitas. Studi kepustakaan digunakan sebagai sumber utama data, dengan mengkaji berbagai literatur, laporan, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan konflik SAD. Pendekatan ini memberikan gambaran holistik tentang permasalahan dan solusi yang telah diterapkan dalam konteks serupa. Dengan demikian, penelitian ini menjadi upaya untuk mengintegrasikan perspektif lokal dan global dalam memahami konflik SAD. Dalam jangka panjang, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih adil dan inklusif, yang menghormati hak-hak masyarakat adat sekaligus mendukung keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. *Manajemen Konflik Berbasis Komunitas: Sebuah Kerangka Teoritis*

Manajemen konflik secara umum didefinisikan sebagai upaya menyelesaikan konflik melalui pendekatan seperti *contending*, *problem solving*, *yielding*, *inaction*, dan *withdrawing* (Gulo dkk, 2013). Namun, pendekatan-pendekatan ini tidak selalu harus diterapkan bersamaan karena bergantung pada

konteks konflik yang dihadapi (Ulum dkk, 2024). Dalam penelitian ini, problem solving menjadi pendekatan utama yang digunakan dalam manajemen konflik. Pendekatan ini dianggap sebagai filosofi dan strategi utama yang diterapkan oleh COP untuk menyelesaikan konflik. Secara konseptual, *problem solving* melibatkan identifikasi masalah yang memisahkan pihak-pihak yang bertikai, mengembangkan solusi, dan menciptakan hasil yang memuaskan kedua belah pihak (*win-win solution*) (Zuhdan, 2013).

Konflik antar kelompok dalam masyarakat sering kali menjadi masalah laten. Proses penyelesaian konflik biasanya mengandalkan pendekatan berbasis kekuasaan (*power-based approach*) yang memiliki banyak kelemahan. Pendekatan ini cenderung bersifat represif, mengutamakan kekuatan senjata daripada modal sosial yang ada, bersifat *top-down*, dan lebih berpihak pada kepentingan elit dibanding masyarakat umum. Oleh karena itu, pendekatan berbasis komunitas (*community-based approach*) menjadi alternatif yang perlu dikembangkan.

Peralihan paradigma dari pendekatan kekuasaan ke komunitas membutuhkan perdebatan panjang. Thomas Hobbes, misalnya, dalam *Leviathan* berpendapat bahwa masyarakat tidak mampu mengatur dirinya sendiri tanpa kekuatan pemaksa eksternal (Darusalam dkk, 2024). Menyarankan perlunya institusi kuat untuk mengendalikan benturan kepentingan. Sementara itu, John Locke mengusulkan kontrak sosial melalui negara konstitusional untuk menciptakan keteraturan sosial. Locke menilai moralitas masyarakat saja tidak cukup untuk menghindari konflik (Lele, 2024). Max Weber menekankan pentingnya kekuatan fisik legal formal melalui birokrasi negara sebagai cara efektif untuk mengatur konflik, terutama di masyarakat kapitalis yang kompetitif (Ruspiana dkk, 2021).

Pandangan Hobbes, Locke, dan Weber yang menitikberatkan pada peran negara sering kali mengabaikan nilai-nilai humanis dan kapasitas masyarakat untuk menyelesaikan konflik secara mandiri. Sebaliknya, Adam Smith dalam *The Theory of Moral Sentiments* percaya bahwa individu dalam masyarakat mampu bersosialisasi secara alami berdasarkan moralitas dan kesadaran saling ketergantungan. Menurutnya, sikap keterbukaan atau sipilitas yang lahir dari interdependensi membantu menciptakan kohesi sosial (Smith, 2010). Ralf Dahrendorf menekankan pentingnya pengorganisasian kelompok sosial untuk membangun mekanisme kontrol sosial yang efektif, sehingga potensi konflik dapat dicegah sejak dini (Kolopaking, 2010). Jack Rothman menawarkan tiga langkah untuk mengatasi konflik sosial (Susanto, 2022):

- 1) Tindakan persuasif, yang ditujukan kepada kelompok masyarakat yang kecewa dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi.
 - 2) Tindakan normatif, yang berfokus pada pembentukan persepsi bersama, menghilangkan stereotip atau prasangka, menyampaikan pesan perdamaian, dan menghormati nilai-nilai lokal.
-

- 3) Pemberian insentif, seperti penghargaan kepada komunitas yang berhasil menjaga keamanan dan ketertiban.

Modal sosial menjadi elemen kunci dalam manajemen konflik berbasis komunitas. Modal sosial, seperti yang diuraikan oleh Putnam, mencakup jaringan, norma, dan rasa percaya (*trust*) yang memungkinkan masyarakat bertindak lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama. Modal sosial mencerminkan kapasitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjaga integrasi sosial (Suaib, 2017).

b. Manajemen Konflik Berbasis Komunitas: Analisis Strategi Resolusi Konflik Suku Anak Dalam di Batanghari

Dalam konteks penyelesaian konflik masyarakat adat Suku Anak Dalam (SAD) di Kabupaten Batanghari, pendekatan manajemen konflik berbasis komunitas menjadi relevan dan krusial. Fenomena konflik yang melibatkan SAD sering kali berakar pada benturan kepentingan antar-kelompok, terutama dalam konteks akses terhadap sumber daya alam, hak tanah adat, dan marginalisasi sosial. Penyelesaian konflik ini memerlukan strategi yang tidak hanya berorientasi pada solusi jangka pendek tetapi juga berkelanjutan dengan melibatkan semua pihak secara aktif dalam prosesnya. Untuk itu, analisis berbasis kerangka teoritis manajemen konflik berbasis komunitas dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana pendekatan partisipatif dapat diterapkan secara efektif.

Dinamika konflik yang dialami Suku Anak Dalam (SAD) di Batanghari merepresentasikan kompleksitas persoalan sosial yang membutuhkan pendekatan resolusi konflik yang komprehensif dan partisipatif. Merujuk pada kerangka teoritik yang dikembangkan para pemikir sosial, penelitian ini mengadopsi perspektif *problem solving* sebagai strategi utama dalam manajemen konflik berbasis komunitas. Pendekatan *Problem Solving* dalam Resolusi Konflik Dalam konteks SAD, pendekatan *problem solving* menjadi instrumen kunci untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang memisahkan masyarakat adat dengan berbagai stakeholder eksternal. Konsep *problem solving* yang ditawarkan secara teoritis tidak sekadar mencari solusi kompromistis, melainkan mengembangkan mekanisme resolusi yang menghasilkan *win-win solution* (Akbar dkk, 2019).

Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), pada tahun 2022 terdapat 212 kasus konflik agraria di Indonesia, di mana sektor perkebunan menyumbang 41% dari total konflik. Sedangkan untuk Jumlah SAD yang terlibat konflik Berdasarkan data Kementerian Sosial (2019), ada 6.423 keluarga SAD di Jambi, sedangkan data Kemendagri (2021) mencatat 3.160 orang SAD yang masih hidup secara nomaden dan rentan mengalami konflik lahan. Konflik ini terjadi pada salah satu konflik terbesar terjadi di Desa Hajran, Kabupaten

Batanghari, di mana masyarakat SAD bentrok dengan perusahaan perkebunan karena perampasan lahan adat. Konflik ini berujung pada tindakan represif aparat dan menyebabkan beberapa anggota komunitas SAD kehilangan akses terhadap lahan penghidupan mereka.

Oleh karena itu diperlukan manajemen konflik yang tidak lagi meminggirkan aktor-aktornya dalam situasi konflik tersebut. Permasalahan konflik antar SAD dengan pemerintah dan perusahaan seakan tiada hentinya. Dan secara tidak langsung menunjukkan jika upaya penyelesaian konflik tersebut tidaklah berjalan optimal. Solusi yang dilakukan seakan tidak menyentuh akar permasalahan sehingga konflik dan ketegangan ini terus berlangsung. Untuk itu diperlukan pendekatan resolusi konflik yang komprehensif dan inklusif dalam menyelesaikan permasalahan ini. Berikut tata kelola konflik yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam penyelesaian konflik agraria SDA di Kabupaten Batang Hari:

1) Pendekatan Manajemen Konflik Berbasis Komunitas

Manajemen konflik berbasis komunitas adalah pendekatan yang mengedepankan partisipasi aktif komunitas dalam menyelesaikan konflik melalui strategi problem solving. Pendekatan ini menitikberatkan pada identifikasi akar masalah, pengembangan solusi yang saling menguntungkan (win-win solution), dan membangun kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak (Zuhdan, 2013). Dalam konteks SAD di Batanghari, konflik yang terjadi sering kali dikelola dengan pendekatan kekuasaan yang bersifat represif, sebagaimana dicontohkan oleh teori Hobbes dan Weber, yang mengandalkan legalitas negara dan kekuatan fisik untuk mengatur masyarakat. Namun, pendekatan ini memiliki banyak kelemahan, termasuk minimnya perhatian terhadap kebutuhan lokal dan nilai-nilai sosial yang berlaku di komunitas tersebut. Sebaliknya, pendekatan berbasis komunitas, seperti yang diusulkan oleh Adam Smith dan Jack Rothman, menekankan pentingnya moralitas, saling ketergantungan, dan nilai-nilai sosial sebagai dasar untuk mencapai kohesi sosial (Merina, 2023). Dalam kasus SAD, pengorganisasian kelompok-kelompok sosial secara efektif, penguatan modal sosial, dan tindakan persuasif dapat menjadi langkah awal dalam mengatasi konflik.

2) Modal Sosial Sebagai Pondasi Resolusi Konflik

Modal sosial menjadi elemen penting dalam strategi penyelesaian konflik berbasis komunitas. Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai jaringan, norma, dan rasa saling percaya (trust) yang memungkinkan masyarakat bertindak lebih efektif untuk mencapai tujuan tertentu (Widhangdha, 2020). Dalam konteks SAD, modal sosial ini dapat berupa hubungan antar-keluarga, tradisi adat, dan kepercayaan yang mereka miliki terhadap pemimpin adat

maupun pihak eksternal yang membantu proses penyelesaian konflik. Penguatan modal sosial SAD melibatkan beberapa langkah, antara lain:

1. Pengembangan Jaringan Sosial Dalam proses penyelesaian konflik, jaringan sosial yang kuat dapat mempertemukan berbagai pihak, termasuk masyarakat SAD, pemerintah, dan pihak ketiga seperti LSM atau tokoh masyarakat. Peran tokoh adat sangat signifikan dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat SAD dan pihak eksternal.
2. Membangun Kepercayaan (*Trust-Building*) Kepercayaan menjadi kunci dalam menyelesaikan konflik. Pendekatan yang persuasif dan transparan dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat SAD terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi.
3. Penguatan Norma Lokal Menghormati norma dan nilai-nilai adat SAD adalah langkah penting untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Hal ini juga membantu menghindari resistensi dari masyarakat adat terhadap solusi yang ditawarkan.

3) *Strategi Problem Solving: Menciptakan Solusi yang Inklusif*

Pendekatan *problem solving* menjadi inti dalam manajemen konflik berbasis komunitas. Dalam konteks SAD, langkah ini mencakup:

1. Identifikasi Akar Masalah Konflik sering kali muncul karena benturan kepentingan antara hak atas tanah adat dengan kepentingan perusahaan atau pemerintah daerah (Bimantara, 2024). Identifikasi akar masalah dilakukan dengan cara mendengarkan perspektif masyarakat SAD secara langsung melalui forum-forum diskusi yang melibatkan semua pihak.
2. Penciptaan Kesepakatan Bersama dilakukan dengan mengakomodasi kebutuhan masyarakat SAD dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Solusi seperti redistribusi lahan, pengakuan hukum atas tanah adat, atau pemberian akses terhadap sumber daya alam yang lebih adil dapat menjadi pilihan.
3. Penguatan Kapasitas Komunitas Memberikan pelatihan kepada masyarakat SAD tentang hak-hak mereka, strategi advokasi, dan keterampilan pengelolaan sumber daya adalah langkah penting untuk memperkuat posisi mereka dalam negosiasi dan menciptakan kemandirian komunitas.

4) *Pendekatan Nilai-Nilai Masyarakat*


Pendekatan berbasis nilai masyarakat, sebagaimana diusulkan oleh Jack Rothman, mencakup tindakan persuasif, normatif, dan pemberian insentif. Dalam kasus SAD, penerapan langkah-langkah ini melibatkan:

1. Tindakan Persuasif Tindakan ini diarahkan pada kelompok kelompok masyarakat yang kecewa dengan realitas sosial, politik, atau ekonomi.

Dengan memahami aspirasi dan kekhawatiran mereka, pemerintah dan pihak terkait dapat menciptakan komunikasi yang lebih efektif untuk meredakan ketegangan.

2. Tindakan Normatif Membangun persepsi bersama melalui penghilangan stereotip atau prasangka terhadap SAD menjadi langkah penting untuk menciptakan rasa saling hormat. Pesan-pesan perdamaian yang disampaikan melalui tokoh adat atau media lokal dapat memperkuat nilai-nilai perdamaian.
3. Pemberian Insentif Insentif berupa penghargaan atas keberhasilan komunitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban dapat meningkatkan motivasi masyarakat untuk mendukung resolusi konflik.

Gambar 1. Mekanisme Kerja Manajemen Konflik Berbasis Komunitas Partisipatif Dalam Mengelola Konflik SAD Kabupaten Batang Hari



Sumber : Data Olahan Penulis

c. *Membangun Paradigma Baru: Dari Power-Based ke Community-Based Approach*

Peralihan paradigma dari pendekatan kekuasaan ke pendekatan berbasis komunitas adalah inti dari strategi ini. Pendekatan kekuasaan, meskipun memiliki legitimasi hukum, sering kali tidak efektif dalam jangka panjang karena sifatnya yang represif dan *top-down*. Sebaliknya, pendekatan berbasis komunitas yang inklusif dan partisipatif mampu menciptakan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap solusi yang dihasilkan. Dalam konteks SAD, proses ini melibatkan perubahan cara pandang pemerintah daerah dan perusahaan terhadap komunitas adat. Kolaborasi yang berbasis pada kesetaraan dan penghormatan terhadap hak-hak adat merupakan langkah penting untuk membangun paradigma baru ini (Eko dkk, 2014).

Penyelesaian konflik antara masyarakat adat Suku Anak Dalam (SAD) di Kabupaten Batanghari dengan pihak-pihak lain, seperti perusahaan dan pemerintah, membutuhkan pendekatan yang berorientasi pada pemberdayaan komunitas. Konflik yang sering terjadi berkisar pada isu penguasaan lahan, hak atas sumber daya alam, dan ketegangan antar kelompok akibat perbedaan kepentingan (Zulfikar dkk, 2018). Dalam konteks ini, manajemen konflik berbasis komunitas menjadi kerangka yang relevan untuk menciptakan solusi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kerangka ini berfokus pada pendekatan problem solving, yang melibatkan identifikasi masalah secara partisipatif, pemisahan kepentingan yang bertentangan, serta pengembangan solusi win-win yang memuaskan semua pihak.

Pendekatan berbasis komunitas mengutamakan penguatan modal sosial, sebagaimana diuraikan oleh Putnam, yang mencakup jaringan, norma, dan rasa saling percaya antar kelompok. Dalam proses ini, kehadiran nilai-nilai lokal, seperti tradisi musyawarah adat dan norma saling menghormati, menjadi landasan penting dalam membangun dialog yang konstruktif (Zuhdan, 2013). Di sisi lain, pendekatan ini juga menolak solusi represif yang sering kali bersifat *top-down* dan bias terhadap kepentingan elit. Sebagai gantinya, strategi yang diterapkan melibatkan tindakan persuasif dan normatif, seperti upaya membangun persepsi bersama, menghilangkan stereotip, dan menciptakan mekanisme kontrol sosial berbasis pengorganisasian kelompok masyarakat.

Peralihan paradigma dari pendekatan kekuasaan ke pendekatan berbasis komunitas menjadi inti dari strategi ini. Pendekatan kekuasaan, meskipun memiliki legitimasi hukum, sering kali tidak efektif dalam jangka panjang karena sifatnya yang represif dan *top-down*. Sebaliknya, pendekatan berbasis komunitas yang inklusif dan partisipatif mampu menciptakan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap solusi yang dihasilkan. Dalam konteks SAD, proses ini melibatkan perubahan cara pandang pemerintah daerah dan perusahaan terhadap komunitas adat. Kolaborasi yang berbasis pada kesetaraan dan penghormatan terhadap hak-hak adat merupakan langkah penting untuk membangun paradigma baru ini.

Partisipasi aktif masyarakat adat dalam merumuskan solusi konflik menjadi elemen kunci. Pendekatan ini mengadopsi prinsip inklusivitas yang

disoroti oleh Adam Smith, di mana individu dalam masyarakat kompleks menyadari bahwa interdependensi adalah kunci untuk mencapai kepentingan bersama. Pemerintah daerah dan lembaga terkait perlu memfasilitasi dialog terbuka antara SAD, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk merancang kebijakan pengelolaan lahan yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, insentif seperti penghargaan kepada komunitas yang berhasil menjaga harmoni sosial dapat memperkuat mekanisme penyelesaian konflik berbasis komunitas.

Dalam konteks Kabupaten Batanghari, penerapan strategi resolusi konflik berbasis komunitas ini membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga adat, dan organisasi masyarakat sipil. Pemahaman terhadap nilai-nilai lokal dan penguatan kapasitas masyarakat SAD menjadi prioritas untuk menciptakan kohesi sosial yang lebih baik. Pendekatan ini tidak hanya mampu menyelesaikan konflik secara efektif tetapi juga membangun fondasi hubungan yang harmonis antara masyarakat adat dan pihak-pihak lain. Paradigma baru yang menghormati hak-hak adat serta memprioritaskan dialog partisipatif adalah kunci dalam mencapai resolusi yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Strategi resolusi konflik masyarakat adat Suku Anak Dalam (SAD) di Kabupaten Batanghari menekankan pentingnya peralihan paradigma dari pendekatan kekuasaan yang bersifat *top-down* dan represif menuju pendekatan berbasis komunitas yang inklusif dan partisipatif. Pendekatan berbasis komunitas ini menawarkan solusi yang lebih berkelanjutan dengan mengutamakan kolaborasi setara antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat adat, serta menghormati hak-hak tradisional mereka. Melalui penguatan modal sosial, seperti jaringan, norma, dan rasa saling percaya, strategi ini mampu menciptakan rasa memiliki terhadap solusi yang dihasilkan (*sense of ownership*), sehingga mendorong terciptanya kohesi sosial yang lebih baik.

Pendekatan problem solving, yang menjadi inti dari manajemen konflik berbasis komunitas, memungkinkan identifikasi masalah secara komprehensif, pengembangan solusi win-win, dan pemisahan kepentingan yang bertentangan. Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada partisipasi aktif komunitas adat dalam proses pengambilan keputusan, penghapusan stereotip, serta pengorganisasian sosial yang efektif. Selain itu, penghargaan kepada komunitas yang berhasil menjaga harmoni sosial dan pelibatan nilai-nilai lokal menjadi elemen penting untuk memperkuat mekanisme penyelesaian konflik ini.

Pada akhirnya, strategi ini tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga menciptakan landasan untuk hubungan yang lebih harmonis antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak perusahaan. Pendekatan berbasis komunitas ini menjadi model yang relevan dalam menghadapi konflik serupa di wilayah lain, dengan menjadikan dialog partisipatif dan penghormatan terhadap hak-hak komunitas sebagai prinsip utama resolusi konflik yang berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, pendekatan studi kepustakaan tidak memungkinkan pengumpulan data primer dari aktor langsung yang terlibat dalam konflik SAD. Kedua, penelitian ini lebih berfokus pada analisis strategi manajemen konflik berbasis komunitas tanpa melakukan uji empiris terhadap efektivitasnya di lapangan. Sehingga dapat di munsulkan kelemahan utama penelitian ini adalah ketergantungan pada data sekunder yang dapat memiliki keterbatasan dalam hal relevansi dan keterbaruan. Selain itu, karena penelitian ini tidak menggunakan pendekatan kuantitatif, maka sulit untuk mengukur dampak strategi resolusi konflik secara objektif melalui indikator numerik.

Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menutup kekurangan serta kelemahan dalam penelitian ini, direkomendasikan agar dilakukan studi lapangan dengan metode wawancara dan observasi langsung terhadap komunitas SAD. Penelitian yang lebih empiris dapat membantu menguji efektivitas pendekatan partisipatif dalam manajemen konflik berbasis komunitas. Selain itu, pendekatan kuantitatif dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan resolusi konflik berdasarkan indikator sosial dan ekonomi

REFERENCES

- Akbar, R. M., & Muallidin, I. (2019). Metode Resolusi Konflik Oleh Lembaga Adat Melayu (Lam) Riau Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 4(2), 122-132. DOI: <http://dx.doi.org/10.35329/mitzal.v4i2.455>
- Bimantara, A. (2024). Politik hukum pertanahan dalam upaya penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia. *Jurnal Cahaya Hukum Nusantara*, 1(1), 1-10.
- Darussalam, F. I., Indra, A. B., & Rahman, S. (2024). Hakikat Manusia dan Relevansinya terhadap Isu-isu Kemanusiaan: Analisis Komparatif Filsafat Politik Thomas Hobbes dan John Locke. *Media: Jurnal Filsafat dan Teologi*, 5(2), 219-234. <https://doi.org/10.53396/media.v5i2.400>
- Eko, S. dkk (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: FPPD.
- Gulo, J. A., Hidayat, M., Saputra, R. A. V. W., Harits, A., & Herlianti, N. (2023). Esensial Resolusi dalam Konflik Masyarakat Madani. *Journal of Publik Administration & Policy Review*, 1(1), 69-82.
- Hanafi. M (2021). Kemendagri Sebut 3160 Suku Anak Dalam di Jambi Telah Masuk Data. [jambi.antaranews.com.https://jambi.antaranews.com/berita/435318/kemendagri-sebut-3160-suku-anak-dalam-di-jambi-telah-masuk-data-kependudukan](https://jambi.antaranews.com/berita/435318/kemendagri-sebut-3160-suku-anak-dalam-di-jambi-telah-masuk-data-kependudukan) Pada 03 Desember 2024.
-

- Hutapea, H. M., & Lestarini, R. (2023). Tinjauan Kedudukan Dan Peran Kunci Intelektualitas Adat Sasi di Maluku Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Cakrawala Repositori IMWI*, 6(1), 93-102. <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i1.161>
- Islamy. L.O.S (2018). *Collaborative governance konsep dan aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kolopaking, I. A. D. A. (2021). *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitase*. Bandung: Alumni.
- Lele, G. (2024). *Kebijakan Publik Untuk Transformasi Sosial: Sebuah Pendekatan Kritis-Agonistik*. Yogyakarta: UGM PRESS.
- Merina, B. (2023). Analisis Konflik di Papua Dengan Teknik Sistematika Review. *Jurnal Enersia Publika: Energi, Sosial, dan Administrasi Publik*, 7(1), 19-36. <https://doi.org/10.30588/jep.v7i1.1548>
- Prasetya, N. H., Zuffran, F., & Murtada, F. S. (2024). Analisis Konflik Agraria di Kalimantan Timur: Studi Kasus Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat dan Perusahaan Tambang. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12636956>
- Prasetyo. M.R.B.E (2024). Jalan tengah mengatasi masalah masyarakat adat Suku Anak Dalam. *Jambi.antaranews.com*. <https://www.antaranews.com/berita/4375940/jalan-tengah-mengatasi-masalah-masyarakat-adat-suku-anak-dalam>
- Putra, A. A., & Azhar, F. (2024). Menghormati Kearifan Lokal Dengan Mengintegrasikan Hak Ulayat Masyarakat Adat Pada Strategi Pembangunan Dan Konservasi Berkelanjutan. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(6), 243-253. <https://doi.org/10.572349/kultura.v2i6.1567>
- Rusfiana, Y., & Supriyatna, C. (2021). *Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangannya*. Bandung: Alfabeta.
- Smith, A. (2010). *The theory of moral sentiments*. London: Penguin Books Ltd
- Suaib, H. (2017). *Suku Moi: nilai-nilai kearifan lokal dan modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat*. Tanggerang Selatan: An1mage.
- Subhaktiyasa, P. G. (2024). Menentukan Populasi dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(4), 2721-2731. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i4.2657>
- Sujatmiko, S., Orbawati, E. B., & Mukti, A. (2023). Collaborative Governance Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bligo Sebagai Strategi Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 8(1). <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i1.2528>
- Sumartono, S. (2019). Dinamika perubahan sosial dalam teori konflik. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Bisnis*, 5(1), 1-17.
-

- Susanto, A. (2022). Penerapan Prinsip POACE (Planning, Organizing, Actuating, Controlling, Evaluation) dalam Pemberdayaan Masyarakat. *INTELEKSIA: Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*, 4(2), 293-312. DOI: [10.55372/inteleksiapid.v4i2.211](https://doi.org/10.55372/inteleksiapid.v4i2.211)
- Ulum, S., & Indriastuti, Y. (2024). Strategi Manajemen Konflik Komunikasi Organisasi Pencak Silat: Studi Kasus pada Organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Rayon Semolowaru Elok dalam Meminimalisir Konflik di Surabaya. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(5), 2901-2918. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i5.2228>
- Widhagdha, M. F., & Hidayat, R. (2020). Pemberdayaan masyarakat sebagai strategi resolusi konflik sosial. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 8(1), 82-91.
- Zuhdan, M. (2013). Manajemen Konflik Berbasis Komunitas: Studi Kasus Community Oriented Policing (COP) di Malioboro Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 17(2), 130-143. <https://doi.org/10.22146/jsp.10879>
- Zulfikar, A. M., & Nasdian, F. T. (2018). Analisis konflik pengelolaan sumberdaya alam di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 2(5), 639-652. <https://doi.org/10.29244/jskpm.2.5.639-652>
-